

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  
Transmigrasi dan Tenaga Kerja**



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

**Surat Keterangan Penjualan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Beralkohol  
Golongan B dan C**

No. SK : 746

**Persyaratan**

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam OSS tercantum : - Foto copy KTP; - Foto Copy kartu Keluarga (KK); - Foto copy NPWP.
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
4. Surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau penjual minuman berakohol langsung;
5. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang surat keterangan perdagangan minuman berakohol

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja




image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek kembali kelengkapan berkas;
4. Apabila berkas tidak lengkap dan tidak layak dikembali ke PTSP;
5. Jika berkas lengkap maka layak diterbitkan surat rekomendasi;
6. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
7. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

5 Hari kerja Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C

## Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,